



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 21/Pid.B/2014/PN.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAT PATI alias PAULUS PATI
Tempat Lahir : Desa Auphonia
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 09 September 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Auphonia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memperhatikan dan mempelajari Visum et Repertum yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Pati alias Paulus Pati bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, dan terdakwa pun menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk tunggal dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rahmat Pati alias Paulus Pati pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi Akmal Labajo alias Dede di Desa Auphonia, Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Akmal Labajo alias Dede mengajak saudari Natalia duduk di tepi pantai di desa Auphonia pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 jam 21.00 WIT tanpa seizing saksi Gria Bahi alias Gria selaku orang tua dari saudari Natalia. Karena merasa tidak dihargai, saksi Gria Bahi alias Gria mendatangi saksi Akmal Labajo alias Dede dan saudara Natalia dengan marah-marah dan mengajak saudari Natalia pulang. Sesampainya di rumah, saksi Gria Bahi alias Gria menceritakan hal tersebut kepada terdakwa Rahmat Pati alias Paulus Pati selaku paman dari saudari Natalia sehingga terdakwa Rahmat Pati alias Paulus Pati pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 jam 23.00 WIT dengan perasaan marah mendatangi rumah saksi Akmal Labajo alias Dede dan memukul saksi AKmal Labajo alias Dede yang saat itu sedang menonton televisi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri serta mendorong saksi Akmal Labajo alias Dede hingga terjatuh dan mengakibatkan siku tangan kanan saksi Akmal Labajo alias Dede terluka karena terkena paku di dinding rumahnya pada saat terjatuh, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Nomor 445-01/11/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Asmaul Husna dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 1(satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akmal Labajo alias Dede

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 WIT korban sementara duduk-duduk cerita dengan saudari Natalia dan tiba-tiba orang tua saudari Natalia saudara Gria Bahi datang dan memukul Natalia;
- bahwa melihat Natalia dipukul korban mengatakan kepada Bapaknya Natalia untuk jangan memukul Natalia lagi dan korban malah didorong oleh Bapaknya Natalia dan setelah itu korban langsung pulang ke rumah;
- bahwa sekitar pukul 23.00 WIT ketika korban sementara menonton acara di televisi bersama-sama ayah Nurdin Labajo dan Alanda Rumbiak, tiba-tiba terdakwa datang di rumah korban bersama dengan saudara Gria Bahi dan langsung masuk ke dalam rumah;
- bahwa terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tinju kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban bagian belakang, badan korban bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa lalu mendorong korban sehingga korban terjatuh sehingga sikut korban tergores paku yang tertancap pada dinding rumah mengakibatkan sikut korban luka;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasakan sakit di leher bagian belakang, badan bagian belakang dan luka pada sikut yang mengeluarkan darah;

atas keterangan saksi dimaksud terdakwa membantah bahwa sikut korban bukan luka karena tergores paku melainkan tergores lantai tempat jatuhnya korban. Dan atas tanggapan tersebut korban menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Samad Rumbiak alias Alanda

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT saksi sementara duduk nonton televisi di rumah korban bersama-sama ayah korban yakni Nurdin Labajo;
- bahwa tiba-tiba terdakwa datang ke rumah korban dan langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Nurdin Labajo "*di mana Dede?*" selanjutnya Nurdin menjawab "*Dede ada itu*";
- bahwa selanjutnya terdakwa lalu memukul korban, namun saksi tidak tahu persis terdakwa menggunakan tangan apa karena pada saat itu saksi dan Nurdin Labajo berusaha untuk melerai korban dan terdakwa; atas keterangan saksi dimaksud terdakwa membenarkannya;

3. Nurdin Labajo alias Udin

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT saksi sementara duduk nonton televisi di rumah bersama-sama Alanda Rumbiak;
- bahwa tiba-tiba terdakwa datang ke rumah korban dan langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada saksi "*di mana Dede?*" selanjutnya saksi menjawab "*Dede ada itu*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa lalu memukul korban, namun saksi tidak tahu persis terdakwa menggunakan tangan apa dan berapa kali memukul korban karena pada saat itu saksi dan Alanda Rumbiak berusaha untuk melerai korban dan terdakwa;
atas keterangan saksi dimaksud terdakwa membenarkannya;

4. Gria Bahi alias Gria

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT saksi keluar membawa senter untuk mencari anak perempuan saksi yakni Natalia Bahi yang saat itu tidak berada di rumah;
 - bahwa saksi menemukan Natalia di pantai bersama-sama dengan Akmal Labajo, kemudian saksi mendekati keduanya dan menampar Natalia. Namun Akmal Labajo langsung memegang leher saksi dan mencekik sambil mengangkat tangan untuk memukul saksi dan diteriaki oleh Natalia anak saksi "*jangan pukul bapak saya*" seketika itu juga Akmal melepaskan tangannya dan mengatakan kepada saksi "*kamu belum kenal saya*";
 - bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah bersama Natalia dan sesampainya di rumah isteri saksi memanggil terdakwa untuk menyuruh saksi melepaskan parang yang sementara dipegang saksi;
 - bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban terdakwa langsung mendekati korban dan menampar korban, setelah itu dileraikan oleh orang yang berada di situ dan langsung memegang terdakwa;
 - bahwa Akmal kemudian berdiri dan memegang leher terdakwa namun dileraikan pula oleh orang-orang di situ, selanjutnya Akmal menghampiri saksi dan memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah itu saksi bersama terdakwa pulang ke rumah;
- atas keterangan saksi dimaksud terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum tertanggal 12 Januari 2014 atas nama korban Akmal Labajo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmaul Husna, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di siku kiri yang disebabkan oleh Trauma Tumpul;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah korban di Desa Auphonia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula terdakwa yang saat itu bersama Gria Bahi mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Akmal dan Gria;
- bahwa sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung menampar korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban sebelah kiri sambil terdakwa megatakan kepada korban "*se bawa tong pung anak perempuan se minta ijin siapa kong*";
- bahwa korban hendak melawan terdakwa namun terdakwa menangkis pukulan korban, kemudian orang-orang yang berada di dalam rumah antara lain Alanda dan Umar memeluk terdakwa;
- bahwa ketika terdakwa melihat Akmal memukul Gria kemudian terdakwa berontak melepaskan diri dan mendorong Akmal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengingkarkan kedudukan sehingga korban terlempar. Setelah itu korban berdiri dan mencekik terdakwa, namun setelah itu terdakwa dan Gria lalu pulang meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan antara alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, surat berupa Visum et Repertum dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan persesuaian-persesuaian yang dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini, antara lain sebagai berikut:

- bahwa sekitar pukul 23.00 WIT ketika korban sementara menonton acara di televisi bersama-sama ayah Nurdin Labajo dan Alanda Rumbiak, tiba-tiba terdakwa datang di rumah korban bersama dengan saudara Gria Bahi dan langsung masuk ke dalam rumah;
- bahwa benar terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tinju kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban bagian belakang, badan korban bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa lalu mendorong korban sehingga korban terjatuh sehingga sikut korban tergores paku yang tertancap pada dinding rumah mengakibatkan sikut korban luka;
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit di leher bagian belakang, badan bagian belakang dan luka pada sikut yang mengeluarkan darah sebagaimana ditegaskan dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di siku kiri yang disebabkan oleh Trauma Tumpul;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa pembuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana *in casu* pasal 351 ayat (1) KUHP mencantumkan "*penganiayaan*" sebagai satu-satunya unsur atau unsur tunggal dari pasal dimaksud yang wajib untuk dipertimbangkan dan dibuktikan guna menyatakan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah menurut hukum oleh karena perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang tidak bermaksud untuk menyamakan kedudukan klasifikasi unsur dari masing-masing pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis Hakim dengan mempedomani pandangan umum atas penjabaran unsur penganiayaan, selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ini dengan membaginya atas 2 (dua) unsur yang sekaligus memisahkan antara unsur yang seringkali dipertimbangkan sebagai subjek dan unsur inti delik atau perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan, antara lain:

1. unsur barangsiapa
2. unsur melakukan penganiayaan

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Rahmat Pati alias Paulus Pati** sebagai para terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sehat/sakit dan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dan selama persidangan ternyata terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa diyakini sebagai orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian terdakwa dapat dinyatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sah secara hukum dan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa adalah sah sebagai subjek hukum sesuai pertimbangan sebelumnya, namun secara hukum unsur *barangsiapa* tidak dapat dibuktikan sendiri mengingat sifat dan kedudukannya dengan unsur-unsur lain yang mengklasifikasikan perbuatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan sebagai inti dari norma yang ditentukan. Oleh karena itu unsur *barangsiapa* dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila keseluruhan unsur-unsur lain dalam pasal *a quo* dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, apabila salah satu unsur pasal *a quo* tidak terbukti maka secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dihyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad. 2. unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau *Mishandeling* adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian defenisi tersebut, maka untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau *kesengajaan* untuk: a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain kesengajaan ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa sekitar pukul 23.00 WIT ketika korban sementara menonton acara di televisi bersama-sama ayah Nurdin Labajo dan Alanda Rumbiak, tiba-tiba terdakwa datang di rumah korban bersama dengan saudara Gria Bahi dan langsung masuk ke dalam rumah;
- bahwa benar terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tinju kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban bagian belakang, badan korban bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa lalu mendorong korban sehingga korban terjatuh sehingga sikut korban tergores paku yang tertancap pada dinding rumah mengakibatkan sikut korban luka;
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit di leher bagian belakang, badan bagian belakang dan luka pada sikut yang mengeluarkan darah sebagaimana ditegaskan dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di siku kiri yang disebabkan oleh Trauma Tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban Akmal Labajo adalah bentuk penganiayaan sebagaimana diuraikan pada uraian defenisi sebelumnya karena terdakwa telah dengan sengaja memukul korban dengan menggunakan tinju kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban bagian belakang, badan korban bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa lalu mendorong korban sehingga korban terjatuh sehingga sikut korban tergores paku yang tertancap pada dinding rumah mengakibatkan sikut korban luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *Dari hasil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peneriksa mahkamah agung untuk et di siku kiri yang disebabkan oleh **Trauma**

Tumpul;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil Visum dimaksud tidak menunjukkan adanya tanda-tanda langsung bekas pukulan sebagaimana uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dimaksud dilakukan terdakwa dengan niat dan kehendaknya secara sadar karena adalah kehendak terdakwa sendiri untuk mendatangi korban Akmal Labajo dan langsung melakukan pemukulan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan ada kesengajaan yang dilakukan dengan akibat rasa sakit dan luka yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *melakukan penganiayaan* dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum maka unsur Barangsiapa dapat dinyatakan terbukti pula dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Risal Taurutubun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang merupakan pengamalan Pancasila sebagai cara untuk menyelesaikan masalah antara korban dan keluarga terdakwa;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lingkungannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Antara Terdakwa dan Korban telah ada upaya serta kesepakatan perdamaian di setiap tingkatan pemeriksaan dari pemeriksaan penyidik hingga pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang dijadikan tumpuan harapan bagi isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa dari tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah diperintahkan untuk ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan masa penangkapan terdakwa patut diperhitungkan dan untuk itu harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b juncto pasal 197 ayat (1) huruf k maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan terdakwa **RAHMAT PATI** alias **PAULUS PATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan***;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh kami: HAPSORO RESTU WIDODO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY SAMEAPUTTY, SH. dan KADAR NOH, SH Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SULAIMAN TOMIA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri YUSAQ DJUNARTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

EDY SAMEAPUTTY, S.H.

KADAR NOH, S.H.

HAKIM KETUA,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SULAIMAN TOMIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)